



PUTUSAN

Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA TRI PUTRA BIN BACHTIAR HARAHAP;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Dalam RT/RW 004/002 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Dalam Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Siti Novianti, S.H., M.H., Muhammad Syafii, S.H., M.H., Helmi Yardi, S.H., Nicannery Andalasmita, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Advokat & Legal Consultan Siti Novianti S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jl. Buatan KM 11 Kec. Koto Gasib Kab. Siak Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK-PID/SN/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 268/SK/XI/2023/PN Sak tanggal 14 November 2023, sedangkan dalam tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Siti Novianti, S.H., M.H., Muhammad Syafii, S.H., M.H., Helmi Yardi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Advokat & Legal Consultan Siti Novianti S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jl. Buatan KM 11 Kec. Koto Gasib Kab. Siak Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PID/SN/II/2024 tanggal 9 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 46/SK/II/2024/PN Sak tanggal 9 Februari 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan terdakwa Angga Tri Putra bin Bachtiar Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa Angga Tri Putra bin Bachtiar Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Dan;

Kedua:

Perbuatan terdakwa Angga Tri Putra bin Bachtiar Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 11 Januari 2024 Nomor : Reg.Perkara: PDM-378/SIK/10/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA TRI PUTRA Bin (Alm) BACHTIAR HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA TRI PUTRA Bin (Alm) BACHTIAR HARAHAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (Satu) Paket narkotika jenis ganja kering.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4._Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Tri Putra bin Bachtiar Harahap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 13/Akta. Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sesuai dengan Surat Nomor 415/PAN.02/W4.U10/HK01/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ANGGA TRI PUTRA Bin BACHTIAR HARAHAH
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 382/Pid.Sus/2023/PN Sak dengan Perbaikan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 111 ayat 1 sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Mengembalikan barang bukti android merek Oppo kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapura Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, oleh karena Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Alternatif pertama oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Terdakwa menemui saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno untuk membeli jenis shabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno tapi uangnya dikembalikan karena Shabu yang hendak Terdakwa beli tinggal hanya untuk dipakai saksi sendiri.dan saksi mengajak Terdakwa untuk memakai secara bersama sama setelah selesai menggunakan shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) paket jenis ganja kepada saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno sebagai ucapan terima kasih.

Menimbang bahwa,kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani membeli narkoba jenis Shabu di Km 55 sedang menunggu saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dan ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering .

Menimbang bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa polisi telah terlebih dulu menangkap saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno yang menyatakan bahwa Ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 382/ Pid.Sus/ 2023/PN Sak tanggal 6 Pebruari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa terdakwa bukanlah sebagai pembeli tetapi hanyalah sebagai memiliki menyimpan sebagaimana ketentuan pasal 111 ayat 1 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kedua dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pasal tersebut .

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibeban membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa /Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Petriyanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. dan Nelson Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Petriyanti, S.H., M.H.

ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Bangun,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)